



BUPATI NIAS SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Utara;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
dan
BUPATI NIAS SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp. 1.618.153.691.804,00 berkurang sebesar Rp. 68.676.145.175,20 sehingga menjadi Rp. 1.549.477.546.628,80 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp. 1.460.468.466.690,35
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 863.625.393,65
- Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.461.332.092.084,00

2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.	1.618.153.691.804,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(68.676.145.175,20)
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.	1.549.477.546.628,80
3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp.	84.448.850.990,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(71.255.151.737,05)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	13.193.699.252,95
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp.	891.813.186,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	891.813.186,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	12.301.886.066,95
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	(75.843.568.477,85)

Pasal 2

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp.	58.056.696.948,35
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.999.999.999,65
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	63.056.696.948,00
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp.	1.331.098.465.078,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(11.874.473.858,00)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	1.319.223.991.220,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	71.313.304.664,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	7.738.099.252,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	79.051.403.916,00

Pasal 3

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Belanja operasional;		
1) Semula	Rp.	833.282.141.219,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(67.278.471.024,20)
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.	766.003.670.194,80
b. Belanja modal;		
1) Semula	Rp.	295.536.808.325,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.582.000.149,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	298.118.808.474,00
c. Belanja tidak terduga;		
1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.936.362.000,00)
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	1.063.638.000,00
d. Belanja transfer;		
1) Semula	Rp.	486.334.742.260,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.043.312.300,00)
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	484.291.429.960,00

Pasal 4

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp.	84.448.850.990,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(71.255.151.737,05)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	13.193.699.252,95
b. Pengeluaran pembiayaan.		
1) Semula	Rp.	891.813.186,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	891.813.186,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 08 Oktober 2021

BUPATI NIAS SELATAN,

